

---

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NOMOR PR.06.01.51.09.24.30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum

- 3 -

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



DWIANA ANDAYANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN  
OLAHAN

NOMOR PR.06.01.51.09.24.30 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
STANDARISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Angka Penilaian Mandiri kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	86,43
2	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1
3	Tersedianya regulasi dalam rangka pembudayaan hidup sehat	Jumlah regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1
4	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan pangan olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88
5	Layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,7
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,15
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,4



DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

DWIANA ANDAYANI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a loop, and a horizontal line extending to the right.